



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 118 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi bagi peserta didik, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
6. Majelis Pendidikan Daerah adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.
7. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
8. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan satuan pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Pendidikan Kesetaraan;
9. Pendidikan Antikorupsi yang selanjutnya disebut PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
10. Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga kependidikan selain pendidik mencakup pengelolaan satuan pendidikan, penilik, pengawas, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
12. Integrasi adalah penyisipan bahan ajar dan/atau nilai-nilai dalam mata pelajaran.
13. Insersi adalah melekatkan pendidikan antikorupsi dalam materi yang ada, khususnya dalam mata pelajaran PPKn.
14. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
16. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan generasi yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang baik, cerdas, berkarakter, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, berintegritas dan adil, mampu beradaptasi dengan lingkungan dan berwawasan luas.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan;
- b. kerjasama;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Pasal 5

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran secara tematik atau diinsersikan dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
- b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
- c. mengembangkan kurikulum Pendidikan Antikorupsi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan peserta didik;
- d. pembiasaan nilai utama dalam keseharian sekolah dan menumbuhkembangkan nilai-nilai integritas;
- e. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
- f. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- g. memperkuat peran orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dan penerapan tata kelola sekolah berintegritas yang dilaksanakan di satuan pendidikan; dan
- i. melakukan publikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan antikorupsi.

Bagian Kesatu  
Sistem Penerapan  
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diinsersikan dalam kurikulum dan bukan merupakan mata pelajaran tersendiri.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yang diinsersikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
  - a. intrakurikuler;
  - b. kokurikuler; dan
  - c. ekstrakurikuler.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pembiasaan dan insersi dalam mata pelajaran untuk membentuk budaya antikorupsi di kalangan peserta didik.

Pasal 8

Insersi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

No.	Nilai dan Perilaku Antikorupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	<ol style="list-style-type: none"><li>a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;</li><li>b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;</li><li>c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat;</li><li>d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;</li></ol>
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;</li><li>b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;</li></ol>

c. terbiasa ...

No.	Nilai dan Perilaku Antikorupsi	Ciri-ciri
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu;</li> <li>d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.</li> </ul>
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya;</li> <li>b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.</li> </ul>
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya;</li> <li>b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.</li> </ul>
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> </ul>
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bangga terhadap perilaku antikorupsi;</li> <li>b. anti terhadap perilaku korupsi.</li> </ul>
7.	Membudayakan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;</li> <li>b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi;</li> <li>c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.</li> </ul>

## Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berupa penerapan dalam kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah), dan pembelajaran di luar kelas.
- (2) Kegiatan belajar di luar kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada kunjungan ke lembaga sosial, lembaga pemerintahan, karyawisata dan kelas inspiratif.

## Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar satuan pendidikan dan atau dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan potensi sekolah, minat dan bakat peserta didik.

## Bagian Kedua

### Pelaksana dan Penanggungjawab

## Pasal 11

- (1) Pelaksana dan Penanggung jawab Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan adalah Dinas dan Satuan Pendidikan.
- (2) Dinas bertanggungjawab untuk:
  - a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
  - b. menyosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
  - c. melakukan kerja sama antar lembaga yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
  - d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
  - e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
  - f. mengembangkan Pendidikan Antikorupsi melalui kegiatan *workshop*/pelatihan;
  - g. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi; dan
  - h. melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi kepada Walikota.

## Pasal 12

Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh :

- a. Kepala Satuan Pendidikan;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. peserta didik; dan
- d. komite sekolah.

## Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran yang menunjang Pendidikan Antikorupsi secara transparan dan akuntabel;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
  - c. menyusun tata tertib dengan melibatkan seluruh warga sekolah;
  - d. menerapkan nilai-nilai kepemimpinan, pembelajaran dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Antikorupsi; dan
  - e. melakukan komunikasi berbasis kemitraan dengan pihak-pihak yang mendukung Pendidikan Antikorupsi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. mengembangkan Pendidikan Antikorupsi melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
  - b. menyiapkan jejaring dengan meluaskan Pendidikan Antikorupsi ke Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat; dan
  - c. melaksanakan pembelajaran dengan menginsersikan materi Pendidikan Antikorupsi paling rendah ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. menumbuhkembangkan nilai-nilai integritas, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil; dan

b. berperan ...

- b. berperan serta secara aktif, demokratis, kreatif, dan dialogis dalam penyusunan tata tertib peserta didik.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan cara:
- a. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi;
  - b. merancang program dan kegiatan Pendidikan Antikorupsi untuk orang tua;
  - c. membangun sinergi antara orang tua dan sekolah untuk mengefektifkan sosialisasi dan pelaksanaan nilai integritas antikorupsi; dan
  - d. mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi untuk orang tua.

### BAB III KERJA SAMA Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi dapat melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian, Aparat Penegak Hukum, Lembaga, Organisasi dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN Pasal 15

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Majelis Pendidikan Daerah.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas atau Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas setiap enam (6) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V ...

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 16

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Desember 2020 M  
28 RabiulAkhir 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Desember 2020 M  
28 Rabiul Akhir 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MUZZAKKIR



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 118